

20
24

Dalam Rangka Menghadiri Sosialisasi
Ekosistem Industrialisasi pada Pengadaan
Produk Dalam Negeri di The Rinra Hotel
Makassar

Tahun 2024

LAPORAN PERJALANAN DINAS
NOMOR TU.04/0055/PKTN.4.4/ST/05/2024

- Kepada : Kuasa Pengguna Anggaran
- Dari : 1. Verawati Palimbong
2. Muh. Zulkarnain
- Hal : Dalam Rangka Menghadiri Sosialisasi Ekosistem Industrialisasi pada Pengadaan Produk Dalam Negeri di The Rinra Hotel Makassar
- Lampiran : Dokumentasi Kegiatan dan Surat Tugas
- Tanggal : 16 Mei 2024
- Menimbang : bahwa perlunya melakukan percepatan proses pengadaan melalui katalog elektronik dan e-purchasing.
- Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
3. Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
4. Surat Tugas Nomor TU.04/0055/PKTN.4.4/ST/05/2024 tanggal 15 Mei 2024.
- Isi Laporan : 1. Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan serta seluruh pegawai di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa se-Sulawesi Selatan.
2. Beberapa poin penting terkait dengan kegiatan ini yaitu:
- Nilai Paket Purchasing s/d Rp. 15 Milyar maka PPK/PP memilih terlebih dahulu Penyedia Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi (UMKK), Apabila tidak dapat dipenuhi UMKK maka dapat memilih Penyedia Usaha Non Kecil.
 - Manfaat pengadaan barang/jasa secara elektronik bagi KL/PD melalui katalog elektronik dan e-purchasing:
 - a. Lebih cepat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Lebih mudah dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Lebih transparan dan tercatat secara elektronik.
 - Jenis Metode E-Purchasing:
 - a. Negosiasi Harga, dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk;
 - b. Mini Kompetisi, dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia yang memiliki produk yang sama atau produk

dengan spesifikasi sejenis untuk mendapatkan harga terbaik.

3. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
4. Dashboard Monitoring PDN dari Transaksi Katalog Elektronik & ePurchasing melalui <https://lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860>

Kesimpulan

1. Setiap Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa baik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ataupun Pejabat Pengadaan agar memprioritaskan penyedia Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dalam setiap proses pengadaan barang/jasa.
2. Perlunya penguatan koordinasi yang baik diantara Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dalam mengidentifikasi Produk Dalam Negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Proses Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Gowa, 16 Mei 2024


Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

1. *Verawati Palimbong*

2. *Muh. Zulkamain*

(*Verawati*)
(*Muh. Zulkamain*)

DOKUMENTASI KEGIATAN



SURAT TUGAS
NOMOR TU.04/0055/PKTN.4.4/ST/05/ 2024

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV mencakup kegiatan di dalam dan di luar kantor;
b. Bahwa untuk keperluan di luar kantor perlu diterbitkan Surat Tugas.

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran No. SP DIPA-090.09.2.447770/2024 BSML Regional IV tanggal 24 November 2023;
3. -

Memberi Tugas

- Kepada : 1 Verawati Palimbong Nip. Pangkat/Gol
Analisis Pengelolaan Keuangan 198010262010122001 Penata (III/c)
APBN Muda
2 Muh. Zulkarnain Nip. Pangkat/Gol
Pengelola Pengadaan 198203092009011004 Penata (III/c)
Barang/Jasa Ahli Muda

- Untuk : 1. Dalam rangka mengikuti Sosialisasi Ekosistem Industrialisasi pada Pengadaan Produk Dalam Negeri di The Rinra Hotel Makassar selama 1 (satu) hari dari tanggal 16 Mei 2024 sampai tanggal 16 Mei 2024
2. Biaya Perjalanan Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPA Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV T.A 2024 Kode Akun/Beban Biaya : 090.09.WA.3977.EBA.962.052.A.524113

Dalam melaksanakan tugas seluruh Pejabat dan Pegawai "**DILARANG MENERIMA GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN**". Setelah pelaksanaan tugas tersebut selesai agar menyampaikan laporan kepada Kepala BSML Regional IV.
Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Gowa, 15 Mei 2024

Kepala

Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV,

